



PUTUSAN

No : 62/Pid.B/2015/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARCE PAPARANG Als ACE ;**
Tempat Lahir : Ternate ;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 08 Maret 1969 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini di tahan Oleh :

Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
Perpanjangan PU : tidak dilakukan penahanan ;
Penuntut Umum : tidak dilakukan penahanan ;
Majelis Hakim : tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama ARNOLD N. MUSA, S.H.,M.H Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Avokat ARNOLD N MUSA & REKAN, berkantor di Jl. Banau Soakonora-Jati, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, sementara di Tobelo, beralamat di Jl. Karianga, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo No. B-698/S.2.12/Euh.2/09/2015 tertanggal 28 September 2015 ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 02 Oktober 2015 Nomor: 62/Pid.B/2015/PN.TOB tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 02 Oktober 2015 Nomor: 62/Pid.B/2015/PN.TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa MARCE PAPARANG Als ACE beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti serta alat bukti berupa Visum di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa MARCE PAPARANG Als ACE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*" yaitu terhadap saksi korban LUSYE GO Als CI' NONA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Suzuki No. Pol. DG 1205-N warna putih metalik ;
 - 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) ;
 - 1 (satu) surat ijin mengemudi (SIM A) An. Marce Papaprang ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Marce Paparang Als Ace ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pledoi/pembelaannya secara tertulis tertanggal Kamis 10 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Marce Paparang Als Ace, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;
- 2 Membebaskan terdakwa Marce paparang Als Ace, dari dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut ;
- 3 Memulihkan hak terdakwa tersebut dari segala kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
- 4 Membebaskan biaya kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi lewat replik lisannya tertanggal 10 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan hukumnya tersebut, demikian pula dengan Penasehat Hukum terdakwa dalam Duplik lisannya tertanggal 10 Desember 2015 menyatakan bertetap pula pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 28 September 2015, No. Reg Perk: PDM-13/TOBEL/Euh.2/08/2015, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa ia Terdakwa MARCE PAPARANG AIS ACE pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di atas jalan umum depan media cell Desa Gosoma Kec. Tobelo, Kab. Halmahera utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo “ *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yaitu Lusye Go Als Ci Nona* ”, selanjutnya disebut saksi korban, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kejadian tersebut di atas, berawal terdakwa mengemudikan kendaraan yaitu Suzuki APV No. Pol: DG-1205-N warna putih metalik dari arah Utara menuju ke arah Selatan. Sesampainya di counter HP Media Cell kendaraan tersebut berhenti dan memarkir disebelah kiri jalan tepat didepan counter menunggu sdri. Sheylla Kasiang yang sedang membeli kartu perdana HP. Tidak berselang lama sdri. Sheylla Kasiang kembali ke dalam mobil kemudian terdakwa menghidupkan lampu depan mobil tersebut tanpa memperhatikan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di depan mobilnya sehingga menabrak dan menggilas kaki saksi korban yang berada di depan mobil terdakwa. Setelah itu terdakwa turun dari mobil dan membawa saksi korban ke RSUD Tobelo untuk mendapatkan perawatan medis ;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami patah tulang pergelangan kaki kiri berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/049/460/2015 tertanggal 10 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Janta Bony, Sp.B dokter pada RSUD Tobelo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Korban sudah pulang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang.
- Korban mengeluh sakit pada pergelangan kaki kiri akibat kecelakaan lalu lintas.

Pada korban ditemukan :

- Pada pergelangan kaki kiri, bengkak, kebiruan, nyeri tekan dan nyeri gerak ;
- Pada kaki kiri, bengkak tidak kebiruan dan tidak nyeri.

Pemeriksaan foto rontgen :

- Pergelangan kaki kiri menunjukkan adanya patah tulang pada mata kaki bagian dalam dan luar.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima puluh Sembilan tahun ini ditemukan bengkak serta nyeri tekan dan gerak pada pergelangan kaki kiri dan bengkak pada kaki kiri serta patah tulang tertutup pada mata kaki dalam dan luar kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat

(4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan-----

----- ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / ianji dipersidangan, maupun keterangan saksi di dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) kepolisian yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

1 Saksi korban LUSYE GO Als CI'NONA, menerangkan dipersidangan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di atas jalan umum depan media cell Desa Gosoma Kec. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil Suzuki APV warna putih No. Pol DG-1205-N yang dikemudikan terdakwa Marce Paparang Als Ace dengan pejalan kaki yaitu korban sendiri Lusye Go Als Ci Nona ;
- Bahwa awalnya saksi diantar oleh sopir saksi ke Media Cell kemudian mobil tersebut pulang menuju Desa Tomahalu karena sopir saksi ada urusan, kemudian saksi menghampiri counter media cell untuk membeli handpone dan setelah membeli handpone kemudian saksi keluar dari counter media cell ;
- Bahwa setelah berada di luar counter media cell saksi menuju ke jalan raya dan berdiri didepan sebuah mobil yang sedang terparkir hendak menyeberang, tiba-tiba mobil tersebut berjalan dan langsung menyengol pinggul kanan saksi hingga saksi berputar dan terjatuh hingga ban mobil mengilas kaki saksi ;
- Bahwa jarak saksi dan mobil saat masih terparkir hanya setengah meter lebih ;
- Bahwa saat itu ban mobil mengilas kaki kanan saksi karena posisi kaki saksi sedang terlunjur di bawah mobil ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar orang yang sedang mengendarai bentor berteriak kemudian terdakwaupun menghentikan mobilnya ;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka pintu mobil lalu turun dan membantu mengangkat saksi kemudian membawa saksi ke Rumah Sakit ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dilakukan Rongen di rumah sakit dan dari hasil rongen didapatkan retak tulang ;
- Bahwa yang membiayai rongen dan membeli obat adalah terdakwa sendiri dan pengobatan-pengobatan selanjutnya setelah saksi keluar dari Rumah Sakit saksi yang membayarnya ;
- Bahwa saat kejadian suasana jalan raya sepi dan baru jam 07.00 wit serta ditempat kejadian ada cahaya penerangan dari arah counter media cell ;
- Bahwa saat kejadian kaki saksi tidak mengeluarkan darah, karena hanya lecet terkena batu ;
- Bahwa sebelum peristiwa kecelakaan mobil ini saksi pernah mengalami musibah besar yaitu tertimpah karung kopra di gudang Mira megakibatkan saksi mengalami patah tulang kaki dan harus memasang Peng pada kaki saksi, dan saksi harus menjalani perawatan karena tidak bisa berjalan selama 1 tahun dan harus memakai bantuan tongkat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi baru 2 (dua) bulan melepaskan tongkat dan baru mencoba belajar berjalan tanpa menggunakan bantuan tongkat ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa mau memberikan bantuan ganti rugi sejumlah Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah), namun saksi tidak mau, karena saksi ingin terdakwalah yang membayar asuransi Prudensial saksi selama 1 tahun yaitu Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per-bulan selama 20 (dua puluh) bulan ditambah harus bayar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih untuk ganti rugi karena berobat hampir seratus juta ;
- Bahwa saksi minta ganti rugi besar karena saksi sudah tidak kerja dan sebelum kejadian penghasilan saksi saat masih bekerja adalah Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) per-minggu ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan akan membayar ganti rugi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun saksilah yang meminta terdakwa untuk membayar setoran asuransi prudensial saksi selama 29 (dua puluh sembilan) bulan yang perbulannya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah, dan harus membayar ganti rugi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan keterangan saksi yang tidak benar lainnya yaitu mobil yang terdakwa kemudikan baru berjalan belum sampai setengah meter ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi verbalisan yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1 Saksi ANDI JUMISLAN, menerangkan dipersidangan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian baru ada laporan ke Polres dan yang melaporkan adalah keluarga korban yaitu seorang perempuan namun saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian namun saksi mengetahui kejadian tersebut saat pemeriksaan oleh penyidik berdasarkan laporan dimana telah terjadi kecelakaan tabrakan mobil dengan pejalan kaki ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di atas jalan umum depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

counter HP media cell didepan Wisma Mulia Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil Suzuki APV warna putih No. Pol saksi sudah tidak ingat lagi dan mobil tersebut dikemudikan terdakwa Marce Paparang Als Ace yang menabrak pejalan kaki yaitu korban sendiri Lusye Go Als Ci Nona ;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian saksi dan rekan Polisi lainnya melakukan rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;
- Bahwa saat melakukan rekonstruksi tersebut yang hadir di Tempat kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan rekonstruksi ialah terdakwa dan 2 (dua) orang saksi lainnya ;
- Bahwa saat dilakukan rekonstruksi baik korban maupun keluarga korban tidak hadir di Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan yang menceritakan kronologis kejadian adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa saat dilakukan rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) saksi hanya ditugaskan untuk mengambil gambar dan saksi juga tidak pernah memeriksa keadaan korban ;
- Bahwa setahu saksi Visum yang dilakukan terhadap korban diambil pada tanggal 10 Desember 2014, 2 (dua) hari setelah kejadian ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari keterangan korban saat diperiksa bahwa kaki kanan korban terlindas ban mobil ;
- Bahwa yang saksi tahu kaki korban hanya mengalami bengkak ;
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh dari korban bahwa antara korban dan terdakwa belum ada perdamaian ;
- Bahwa saksi sudah berdinis di Kepolisian selama 9 (Sembilan) tahun dan saat dilakukan rekonstruksi tidak dibuat berita acara rekonstruksi ;
- Bahwa saat berhenti mobil harus dimatikan upaya tidak menimbulkan sesuatu, namun kalau hanya berhenti beberapa detik atau beberapa saat maka mobil tersebut boleh dalam keadaan hidup ;
- Bahwa saat diperiksa di Polres kondisi korban masih mengalami sakit dan bengkak pada kaki korban namun saksi sendiri tidak tahu sampai berapa lama korban mengalami rasa sakit ;
- Bahwa saat saksi mengikuti pendidikan awal di Kepolisian, ada diberikan materi pendidikan tentang lalu lintas ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi didalam BAP Kepolisian yang dibacakan dipersidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan penyidik, hal mana seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP terhadap keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi SHEILLA APTELIA KASIANG Als EREN, keterangannya
dibacakan didepan persidangan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di atas jalan umum depan media cell Desa Gosoma Kec. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil Suzuki APV warna putih No. Pol DG-1205-N yang dikemudikan terdakwa Marce Paparang Als Ace dengan pejalan kaki yaitu korban sendiri Lusye Go Als Ci Nona ;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa Marce Paparang Als Ace, saksi Afrida K. Tahulending pulang dari salon Valentin dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna putih metalik No. Pol DG-1205-N dari arah Utara menuju ke arah Selatan tepatnya mau menuju Desa Wosia, namun pada saat sampai di depan counter media cell saksi menyuruh saudari Marce Paparang Als Ace untuk berhenti kemudian terdakwa Marce Paparang Als Ace langsung berhenti di depan counter media cell ;
- Bahwa kemudian saksi turun untuk menanyakan kartu perdana Simpati di counter tersebut namun karena di counter tersebut tidak ada kartu perdana Simpati sehingga saksi langsung kembali menaiki mobil, dan saat berada di dalam mobil, terdakwa sempat bertanya kepada saksi dengan berkata “ada” lalu saksi langsung menjawab “tidak ada” ;
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi, terdakwa langsung menyalakan lampu dan lampu reten kanan lalu memasukan porsneling gigi 1 (satu) lalu berjalan ;
- Bahwa saat terdakwa baru menjalankan mobilnya tiba-tiba ada orang yang berteriak kalau terdakwa ada tabrak orang sehingga terdakwa langsung menghentikan mobilnya dan membuka pintu mobil dan turun untuk melihat apa yang terjadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat turun saksi melihat korban sedang terbaring di atas aspal dan kaki korban berada di dekat ban muka sebelah kanan ;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat pada pergelangan kaki kiri korban ada mengalami bengkak, namun tidak mengeluarkan darah ;
- Bahwa saat terdakwa memarkirkan mobilnya posisi mobil dalam keadaan hidup, lampu reten kiri menyala dalam posisi parkir tepat dipinggir jalan raya ;
- Bahwa setahu saksi jarak antara parkir dengan jalan aspal sekitar 50 (lima puluh) centimeter ;
- Bahwa saat saksi berjalan menuju counter media cell, saksi bertemu dengan korban yang sedang berjalan dari arah counter media cell menuju arah jalan raya, namun saat saksi berjalan balik setelah selesai menanyakan kartu perdana Sempati sampai saksi kembali naik di dalam mobil, saksi sudah tidak melihat korban lagi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa langsung meminta bantuan orang disekitar tempat kejadian untuk bantu mengangkat korban ke dalam mobil terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa korban ke Rumah Sakit ;
- Bahwa keadaan lalu lintas pada saat kecelakaan kurang begitu terang karena tidak ada lampu jalan hanya penerangan dari arah counter media cell yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter, dan dari arah lampu dari wisma mulia sekitar 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung peristiwa tabrakan tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2 Saksi APRIDA KRISYE TAHULENDING Als IREN, keterangannya dibacakan di depan persidangan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di atas jalan umum depan media cell Desa Gosoma Kec. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil Suzuki APV warna putih No. Pol DG-1205-N yang dikemudikan terdakwa Marce Paparang Als Ace dengan pejalan kaki yaitu korban sendiri Lusye Go Als Ci Nona ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa Marce Paparang Als Ace, saksi Sheilla Aptelia Kasiang dan saudara Valentoni Ambar pulang dari salon Valentin dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna putih metalik No. Pol DG-1205-N dari arah Utara menuju ke arah Selatan tepatnya mau menuju Desa Wosia, namun pada saat sampai di depan counter media cell saksi Sheilla Aptelia Kasiang menyuruh saudari Marce Paparang Als Ace untuk berhenti kemudian terdakwa Marce Paparang Als Ace langsung berhenti di depan counter media cell ;
- Bahwa kemudian saksi Sheilla Aptelia Kasiang turun untuk menanyakan kartu perdana Simpati di counter tersebut namun karena di counter tersebut tidak ada kartu perdana Simpati sehingga saksi Sheilla Aptelia Kasiang langsung kembali menaiki mobil, dan saat berada di dalam mobil, terdakwa sempat bertanya kepada saksi Sheilla Aptelia Kasiang dengan berkata “ada” lalu saksi Sheilla Aptelia Kasiang langsung menjawab “tidak ada” ;
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi Sheilla Aptelia Kasiang, terdakwa langsung menyalakan lampu dan lampu reten kanan lalu memasukan porsneling gigi 1 (satu) lalu berjalan ;
- Bahwa saat terdakwa baru menjalankan mobilnya tiba-tiba ada orang yang berteriak kalau terdakwa ada tabrak orang sehingga terdakwa langsung menghentikan mobilnya dan membuka pintu mobil lalu turun untuk melihat apa yang terjadi ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat dengan jelas dan saksi tidak mengetahui kondisi apa yang dialami oleh korban ;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan keadaan waktu itu sudah malam hari, cuaca cerah dan saat itu posisi saksi di dalam mobil sedang mengunkan HP ;
- Bahwa saat turun saksi melihat korban sedang terbaring di atas aspal dan kaki korban berada di dekat ban muka sebelah kanan ;
- Bahwa saat terdakwa memarkirkan mobilnya posisi mobil dalam keadaan hidup, lampu reten kiri menyala dalam posisi parkir tepat dipinggir jalan raya ;
- Bahwa setahu saksi jarak antara parkir dengan jalan aspal sekitar 30 (tiga puluh) centimeter ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa langsung meminta bantuan orang disekitar tempat kejadian untuk bantu mengangkat korban ke dalam mobil terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa korban ke Rumah Sakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa MARCE PAPARANG Als ACE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di atas jalan umum depan media cell Desa Gosoma Kec. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil Suzuki APV warna putih No. Pol DG-1205-N yang dikemudikan terdakwa sendiri Marce Paparang Als Ace dengan pejalan kaki yaitu korban sendiri Lusye Go Als Ci Nona ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Aprida Krisye Tahulending, saksi Sheilla Aptelia Kasiang dan anak saksi yang bernama Valentoni Ambar pulang dari salon Valentin dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna putih metalik No. Pol DG-1205-N dari arah Utara menuju ke arah Selatan tepatnya mau pulang menuju Desa Wosia, namun pada saat sampai di depan counter media cell saksi Sheilla Aptelia Kasiang menyuruh terdakwa untuk berhenti kemudian terdakwa langsung berhenti di depan counter media cell ;
- Bahwa kemudian saksi Sheilla Aptelia Kasiang turun untuk menanyakan kartu perdana Simpati di counter tersebut kemudian terdakwa menunduk hendak memutar lagu di tape mobil, tiba-tiba saksi mendengar pintu ditutup kemudian saksi menengok ternyata saksi Sheilla Aptelia Kasiang sudah berada didalam mobil, dan saat berada di dalam mobil, terdakwa sempat bertanya kepada saksi Sheilla Aptelia Kasiang dengan berkata “ada” lalu saksi Sheilla Aptelia Kasiang langsung menjawab “tidak ada” ;
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi Sheilla Aptelia Kasiang, terdakwa langsung menyalakan lampu dan lampu retan kanan lalu memasukan porsneling gigi 1 (satu) kemudian berjalan ;
- Bahwa saat terdakwa baru menjalankan mobilnya kurang lebih setengah meter dari tempat mobil terparkir, tiba-tiba ada orang yang berteriak “ada orang dibawah” sehingga terdakwa langsung menghentikan mobilnya dan membuka pintu mobil dan terdakwa melihat korban sedang terlentang di samping mobil, kemudian terdakwa turun untuk melihat apa yang terjadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa turun dan melihat korban, terdakwa pun meminta tolong untuk mengangkat korban kedalam mobil, dan saat korban diangkat kedalam mobil korban pun berteriak “adu patah” dan selanjutnya terdakwa lalu membawa korban ke dokter ;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan korban di dokter, terdakwa meminta dokter untuk meronseng korban dan ketika hasil ronseng keluar diketahui korban mengalami patah pada pergelangan kaki kiri ;
- Bahwa keesokan harinya korban juga menelepon terdakwa untuk mencari obat yang tidak ada yaitu antibiotik, dan terdakwa pun langsung berkonsultasi dengan dokter mengenai keadaan korban dan dokter mengatakan “siapa yang suruh minum antibiotik”, dan dokter mengatakan butuh waktu 3 (tiga) bulan bisa sehat tidak perlu memakai gips hanya dengan perban elastis dan minum vitamin tulang dikarenakan tulang korban sudah keropos ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa telah meminta maaf kepada korban dikarenakan terdakwa tidak sengaja untuk mencelakai korban, dan terdakwa juga akan mengganti biaya pengobatan korban ;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali kerumah sakit untuk melihat korban namun sesampainya di rumah sakit korban sudah pulang ;
- Bahwa sudah berulang-ulang kali terdakwa datang ke korban untuk membicarakan penggantian biaya pengobatan, namun tidak ada kata kesepakatan ;
- Bahwa korban pernah meminta orang untuk datang kepada terdakwa agar mengganti biaya pengobatan sebesar Rp. 250. 000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun saya meminta kepada korban agar dapat mengurangi permintaan biaya pengobatan karena terdakwa tidak mampu namun korban tidak mau ;
- Bahwa terdakwa kembali menemui korban dan mengatakan kepada korban akan mengadaikan mobil seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun korban tidak mau dan korban meminta terdakwa untuk menjual rumah milik terdakwa ;
- Bahwa korban juga meminta kepada terdakwa agar mau membayar asuransi Prudensial korban sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan selama 29 (dua puluh sembilan) bulan namun terdakwa mengatakan kepada korban bahwa terdakwa tidak mampu bayar ;
- Bahwa saat mengendarai mobil terdakwa memiliki Sim A, dan kondisi mobil baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk lebih berhati-hati apabila mengemudikan kendaraan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti Surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian berupa hasil Visum Et Repertum tertanggal 10 Maret 2015 Nomor: VER/049/460/2015 atas nama **korban LUSIE GO**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Janta Bony, Sp.B dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Suzuki No. Pol. DG 1205-N warna putih ;
- 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) ;
- 1 (satu) surat ijin mengemudi (SIM A) ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol : Sp. Sita/01/I/2015 Lantas tanggal 13 Januari 2015 dan dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 11/Pen.Pid/2015/PN.Tob tanggal 13 Januari 2015 pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Surat Visum dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di atas jalan umum depan media cell Desa Gosoma Kec. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil Suzuki APV warna putih No. Pol DG-1205-N yang dikemudikan terdakwa sendiri Marce Paparang Als Ace dengan pejalan kaki yaitu korban sendiri Lusye Go Als Ci Nona ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama saksi Aprida Krisye Tahulending, saksi Sheilla Aptelia Kasiang dan anak saksi yang bernama Valentoni Ambar pulang dari salon Valentin dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna putih metalik No. Pol DG-1205-N dari arah Utara menuju ke arah Selatan tepatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau pulang menuju Desa Wosia, namun pada saat sampai di depan counter media cell saksi Sheilla Aptelia Kasiang menyuruh terdakwa untuk berhenti kemudian terdakwa langsung berhenti di depan counter media cell ;

- Bahwa benar kemudian saksi Sheilla Aptelia Kasiang turun untuk menanyakan kartu perdana Simpati di counter tersebut kemudian terdakwa menunduk hendak memutar lagu di tape mobil, tiba-tiba saksi mendengar pintu ditutup kemudian saksi menengok ternyata saksi Sheilla Aptelia Kasiang sudah berada didalam mobil, dan saat berada di dalam mobil, terdakwa sempat bertanya kepada saksi Sheilla Aptelia Kasiang dengan berkata “ada” lalu saksi Sheilla Aptelia Kasiang langsung menjawab “tidak ada” ;
- Bahwa benar setelah mendengar jawaban dari saksi Sheilla Aptelia Kasiang, terdakwa langsung menyalakan lampu dan lampu retan kanan lalu memasukan porsneling gigi 1 (satu) kemudian berjalan ;
- Bahwa benar saat terdakwa baru menjalankan mobilnya kurang lebih setengah meter dari tempat mobil diparkirkan, tiba-tiba ada orang yang berteriak “ada orang dibawah” sehingga terdakwa langsung menghentikan mobilnya dan membuka pintu mobil dan terdakwa melihat korban sedang terlentang di samping mobil, kemudian terdakwa turun untuk melihat apa yang terjadi ;
- Bahwa benar setelah terdakwa turun dan melihat korban, terdakwaupun meminta tolong untuk mengangkat korban kedalam mobil, dan saat korban diangkat kedalam mobil korbanpun berteriak “adu patah” dan selanjutnya terdakwa lalu membawa korban ke dokter ;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa dan korban di dokter, terdakwa meminta dokter untuk merongseng korban dan ketika hasil ronseng keluar diketahui korban mengalami patah pada pergelangan kaki kiri ;
- Bahwa benar keesokan harinya korban juga menelepon terdakwa untuk mencari obat yang tidak ada yaitu antibiotik, dan terdakwaupun langsung berkonsultasi dengan dokter mengenai keadaan korban dan dokter mengatakan “siapa yang suruh minum antibiotik”, dan dokter mengatakan butuh waktu 3 (tiga) bulan bisa sehat kalau pakai alat gips dan minum vitamin tulang dikarenakan tulang korban sudah keropos ;
- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa telah meminta maaf kepada korban dikarenakan terdakwa tidak sengaja untuk mencelakai korban, dan terdakwa juga akan mengganti biaya pengobatan korban ;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian terdakwa kembali kerumah sakit untuk melihat korban namun sesampainya di rumah sakit korban sudah pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sudah berulang-ulang kali terdakwa datang ke korban untuk membicarakan penggantian biaya pengobatan, namun tidak ada kata kesepakatan ;
- Bahwa benar korban pernah meminta orang untuk datang kepada terdakwa agar mengganti biaya pengobatan sebesar Rp. 250. 000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun saya meminta kepada korban agar dapat mengurangi permintaan biaya pengobatan karena terdakwa tidak mampu namun korban tidak mau ;
- Bahwa benar terdakwa kembali menemui korban dan mengatakan kepada korban akan mengadaikan mobil seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun korban tidak mau dan korban meminta terdakwa untuk menjual rumah milik terdakwa ;
- Bahwa benar korban juga meminta kepada terdakwa agar mau membayar asuransi Prudensial korban sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan selama 25 (dua puluh lima) bulan namun terdakwa mengatakan kepada korban bahwa terdakwa tidak mampu bayar ;
- Bahwa saat mengendarai mobil terdakwa memiliki Sim A, dan kondisi mobil baik ;
- Bahwa benar terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Suzuki No. Pol. DG 1205-N warna putih, 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dan 1 (satu) surat ijin mengemudi (SIM A) ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk lebih berhati-hati apabila mengemudikan kendaraan ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang Bahwa terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu Kesatu melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan tunggal melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang bahwa, untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 *Setiap orang ;*
- 2 *Mengemudikan kendaraan bermotor ;*
- 3 *Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;*
- 4 *dengan korban luka berat ;*

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **MARCE PAPARANG Als ACE** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ *Setiap Orang* “ dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terpenuhi pada diri terdakwa ;**

2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Mengemudikan kendaraan bermotor*” berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai suatu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sheilla Aptelia Kasiang Als Eren, saksi Aprida Krisye Tahulending Als Iren dan keterangan terdakwa sendiri, awalnya pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar jam 19.00 Wit sebelum peristiwa kecelakaan tersebut terjadi terdakwa Marce Paparang Als Ace mengemudikan mobil Suzuki APV warna putih metalik No. Pol DG-1205-N dari Salon Valentine menuju ke Desa Wosia dan saat itu saksi Sheilla Aptelia Kasiang Als Eren, saksi Aprida Krisye Tahulending Als Iren serta anak terdakwa yang bernama Valentino Ambar ikut naik bersama-sama di dalam mobil yang dikendarai terdakwa dari salon Valent in ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sheilla Aptelia Kasiang Als Eren, saksi Aprida Krisye Tahulending Als Iren, saksi Andi Jumislan dan korban sendiri Lusye Go Als Ci Ona, pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 wit di atas di atas jalan umum depan media cell Desa Gosoma Kec. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara saat terjadi kecelakaan terdakwa Marce Paparang Als Ace mengendarai mobil Suzuki APV warna putih metalik No. Pol DG-1205-N ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*mengemudikan kendaraan bermotor* “ dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;**

3 Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke- 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “*Kecelakaan lalu lintas*” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Sehingga dengan demikian, yang dimaksud dengan “*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*” adalah perbuatan yang dilakukan tersebut tidak ada maksud atau kesengajaan dari pelaku dan terjadinya tindak pidana tersebut dikarenakan kurang hati-hatian dari pelaku. namun demikian sebelum Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan membuktikan apakah telah terjadi kecelakaan lalu lintas sesuai uraian defenisi dimaksud, Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan tentang *kelalaian* yang dirumuskan pembentuk Undang-undang sebagai faktor penyebab dari keseluruhan delik *a quo*, dan pertimbangan unsur ini tidak akan dilakukan secara terpisah antara sub-unsur yang satu dengan sub-unsur yang lainnya melainkan secara langsung akan dipertimbangkan secara utuh dalam hubungan *causalitas* atau sebab-akibat ;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang *a quo* tidak lagi menggunakan istilah karena *kesalahannya* sebagaimana lazimnya dipakai dalam ketentuan pasal-pasal di dalam Bab XXI buku kedua KUH Pidana, melainkan langsung menggunakan istilah karena *kelalaiannya*, yang apabila dikorelasikan maka akan lebih mengarah pada *culpa lata* atau *kealpaan* dengan menitikberatkan kepada sikap batin dari pelaku *in casu* terdakwa, yang kurang hati-hati walaupun mungkin ia mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari sikap ketidak hati-hatiannya, dan cenderung untuk bersikap acuh dan tidak menghiraukannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. Simons suatu keadaan dapat dikatakan sebagai *kelalaian/kealpaan (culpa)* apabila telah memenuhi dua syarat yakni pertama: dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku kurang hati-hati (bertindak tanpa perhitungan), dan kedua: akibat yang terjadi karena kekurangan hati-hatian itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa pada intinya *lalai/culpa* mencakup suatu perbuatan yang kurang cermat atau kurang terarah ;

Menimbang, bahwa pandangan dari Wiersma dalam bukunya *Het Gevaarlijke En Het Reddened Onbewusste* (1964), page 53-68, yang menyatakan bahwa bentuk *kelalaian (kealpaan)* dapat dilihat dari isi yang bersifat *psychis*, yaitu *kealpaan* yang disadari akibatnya tetapi terus menerus dilakukan atau *culpa* yang diinsyafi (*bewuste schuld*) dan *kealpaan* lahir dari tindakan yang hati-hati karena sadar akan akibatnya atau *culpa* yang tidak diinsyafi (*unbewuste schuld*) ;

Menimbang, bahwa terhadap *kelalaian (kealpaan)* yang disadari, dimaksudkan terhadap suatu tindakan secara terus menerus dilakukan yang diinsyafi akibatnya tetapi akibat dari perbuatan tersebut sama sekali tidak dikehendaki oleh orang yang berbuat ;

Menimbang, bahwa terhadap *kelalaian (kealpaan)* yang tidak disadari, dimaksudkan terhadap suatu tindakan yang karenanya akan menimbulkan suatu akibat tertentu, olehnya kepada orang yang berbuat akan berhati-hati melakukan tindakan tersebut ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana uraian sebelumnya awalnya sebelum kejadian terdakwa bersama saksi Aprida Krisye Tahulending, saksi Sheilla Aptelia Kasiang dan anak saksi yang bernama Valentoni Ambar pulang dari salon Valentin dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna putih metalik No. Pol DG-1205-N dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara menuju ke arah Selatan tepatnya hendak pulang menuju Desa Wosia, namun pada saat sampai di depan counter media cell saksi Sheilla Aptelia Kasiang menyuruh terdakwa untuk berhenti karena saksi Sheilla Aptelia Kasiang hendak membeli kartu perdana Simpati, dan terdakwaupun langsung menghentikan mobilnya di depan counter media cell ;

Menimbang bahwa kemudian saksi Sheilla Aptelia Kasiang turun untuk menanyakan kartu perdana Simpati di counter tersebut dan disaat yang sama terdakwa langsung menunduk hendak memutar lagu di tape mobil, tiba-tiba terdakwa mendengar pintu ditutup kemudian terdakwa menengok ternyata saksi Sheilla Aptelia Kasiang sudah berada didalam mobil, dan saat berada di dalam mobil, terdakwa sempat bertanya kepada saksi Sheilla Aptelia Kasiang dengan berkata “ada” lalu saksi Sheilla Aptelia Kasiang langsung menjawab “tidak ada” ;

Menimbang bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi Sheilla Aptelia Kasiang, terdakwa langsung menyalakan lampu depan dan lampu reten kanan lalu memasukan porsneling gigi 1 (satu) kemudian berjalan dan disaat terdakwa baru menjalankan mobilnya kurang lebih setengah meter dari tempat mobil terparkir, tiba-tiba ada orang yang berteriak “ada orang dibawah” sehingga terdakwa langsung menghentikan mobilnya dan membuka pintu mobil dan terdakwa melihat korban sedang terlentang di samping mobil, kemudian terdakwa turun untuk melihat apa yang terjadi ;

Menimbang bahwa setelah terdakwa turun dan melihat korban, terdakwaupun meminta tolong untuk mengangkat korban kedalam mobil, dan saat korban diangkat kedalam mobil korbanpun berteriak “adu patah” dan selanjutnya terdakwa lalu membawa korban ke dokter, hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi korban Lusye Go Als Ci, Ona, serta keterangan terdakwa sendiri bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Lusye Go Als Ci, Ona menjadi korban karena tersenggol Mobil Suzuki APV yang hendak dikemudikan terdakwa di atas jalan aspal dan akibat kecelakaan tersebut korban mengalami patah tulang hal mana sesuai dengan Visum Et Repertum tertanggal 10 Maret 2015 Nomor: VER/049/460/2015 atas nama **korban Lusye Go**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Janta Bony, Sp.B dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana defenisi sebelumnya dengan tersengolnya korban Lusye Go oleh Mobil Suzuki APV yang dikemudikan oleh terdakwa, namun yang menjadi pertanyaan untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana uraian unsur ini secara utuh adalah *apakah kecelakaan lalu lintas tersebut diakibatkan karena kelalaian terdakwa Marce paparang Als Ace atau tidak?*

Menimbang, bahwa apabila uraian fakta di atas diteliti dan dicermati secara seksama, Majelis Hakim menilai bahwa korban Lusye Go juga memiliki andil sehingga terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan tersebut, yakni korban mengerti dan sadar bahwa saat kecelakaan kondisi fisik korban baru dalam pemulihan setelah 1 (satu) tahun tidak dapat berjalan karena mengalami patah tulang, dan saat kejadian korban baru saja belajar berjalan tanpa menggunakan bantuan tongkat, dan dimalam kejadian korban yang hendak menyeberang jalan tidak menggunakan tempat penyebrangan yang ada sebracross, yang tentu saja sangat beresiko bagi korban dan pengguna jalan lainnya, namun demikian terdakwa Marce Paparang Als Ace pun tidak serta merta dapat disimpulkan tidak bersalah dengan keadaan tersebut, karena Majelis Hakim berpendapat terdakwa Marce Paparang Als Ace yang saat itu sadar akan kondisi jalan lurus, lalu lintas pengendara dalam keadaan sepi, kurangnya penerangan lampu jalan seharusnya lebih berhati-hati mengendarai mobilnya dengan memperhitungkan keadaan-keadaan dimaksud, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim tindakan terdakwa tersebut adalah tindakan yang tidak hati-hati meskipun terdakwa sadar sepenuhnya akan kemungkinan akibat yang dapat ditimbulkan dari sikap dan tindakannya tersebut, dengan demikian terdakwa Marce Paparang Als Ace telah lalai mengendarai mobilnya dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan menyengol korban Lusye Go ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas* “ dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;**

4. Unsur dengan korban luka berat :

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penjelasan Pasal 229 Ayat (4) bahwa Yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban :

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut ;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan ;
- c. kehilangan salah satu pancaindra ;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh ;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih ;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Korban Lusye Go, saksi Aprida Krisye Tahulending, saksi Sheilla Aptelia Kasiang, dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di samping jalan umum depan media cell Desa Gosoma Kec. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara hari Senin tanggal 08 Desember 2015 sekitar jam 20.00 Wit yang melibatkan mobil Suzuki APV warna putih metalik No. Pol DG 1205-N yang dikemudikan terdakwa Marce Paparang Als Ace dengan pejalan kaki yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Lusye Go mengakibatkan korban Lusye Go mengalami patah tulang hal mana didukung dengan Visum Et Repertum tertanggal 10 Maret 2015 Nomor: VER/049/460/2015 atas nama **korban Lusye Go**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Janta Bony, Sp.B dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo dengan hasil pemeriksaan :

- Korban sudah pulang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang.
- Korban mengeluh sakit pada pergelangan kaki kiri akibat kecelakaan lalu lintas.

Pada korban ditemukan :

- Pada pergelangan kaki kiri, bengkak, kebiruan, nyeri tekan dan nyeri gerak ;
- Pada kaki kiri, bengkak tidak kebiruan dan tidak nyeri.

Pemeriksaan foto rontgen :

- Pergelangan kaki kiri menunjukkan adanya patah tulang pada mata kaki bagian dalam dan luar.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima puluh Sembilan tahun ini ditemukan bengkak serta nyeri tekan dan gerak pada pergelangan kaki kiri dan bengkak pada kaki kiri serta patah tulang tertutup pada mata kaki dalam dan luar kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*dengan korban luka berat*” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah **terbukti secara sah menurut hukum ;**

Menimbang bahwa, dakwaan tunggal Penuntut Umum in casu pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, mengancam perbuatan Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa karena kurang kehati-hatian dalam mengemudikan kendaraan bermotor ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Lusye Go Als Ci Ona mengalami patah tulang pada pergelangan kaki ;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*) ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati apabila mengemudikan kendaraan ;
- Bahwa terdakwa selama ini mempunyai itikad baik untuk berdamai dan mengganti seluruh biaya perawatan korban sesuai dengan biaya perawatan yang dikeluarkan korban ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga orang tua tunggal bagi anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum dalam surat tuntutan meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, namun menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut sangat tidak memenuhi pertanggungjawaban/rasa keadilan serta tidak seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim kepada diri terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana bersyarat, sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada *kausalitas* tindak pidana serta hal-hal yang meringankan tersebut ;

Menimbang, bahwa hal tersebut semata-mata demi penerapan keadilan hukum sebagai salah satu tujuan hukum disamping kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam era yang berlangsung sekarang lebih menekankan kepada Hakim agar tidak bersikap *Strict Law* dan *formalistic Legall Thinking* tetapi semata-mata *for the interest of the justice* ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang terlalu tinggi dan tidak sebanding/seimbang dengan perbuatan terdakwa, akan mengakibatkan terdakwa menghadapi *dehumanisasi* anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum, sehingga tujuan pemidanaan tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Suzuki No. Pol. DG 1205-N warna putih ;
- 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) ;
- 1 (satu) surat ijin mengemudi (SIM A) ;

Statusnya barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa **MARCE PAPARANG Als ACE**, telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat* “ ;

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MARCE PAPARANG Als ACE**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan 9 (sembilan) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Suzuki No. Pol. DG 1205-N warna putih ;
 - 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) ;
 - 1 (satu) surat ijin mengemudi (SIM A) ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu Marce Paparang Als Ace ;

- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Jumat tanggal 11 Desember 2015**, oleh kami, **ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** dan **MEIR E. BATARA R, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 14 Desember 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** dan **MEIR E. BATARA R, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **ROMI PRASETIA NITISASMITO, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta dihadapan terdakwa tanpa Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

Hakim Anggota,

MEIR E. BATARA RANDA, S.H M.H

Hakim Ketua Majelis,

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H



Panitera Pengganti,

ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)